



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.51-5118 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-3300 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017, Sdr. Putu Agus Suradnyana, ST disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Buleleng Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.51-3301 Tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017, Sdr. dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Bupati Buleleng Masa Jabatan Tahun 2017-2022, dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 27 Agustus 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota diangkat penjabat bupati atau penjabat wali kota sampai dengan dilantiknya bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
 2. Surat Gubernur Bali Nomor B.46.100/17355/PEMOTDA/B.PEM.KESRA tanggal 15 Juni 2022 Hal Usulan Calon Penjabat Bupati Buleleng;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 170/933/DPRD tanggal 12 Juli 2022 Hal Usulan Calon Penjabat Bupati Buleleng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI BULELENG PROVINSI BALI.

KESATU : Mengangkat Saudara:

Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali sebagai Penjabat Bupati Buleleng dan selama yang bersangkutan menduduki Jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan;
- d. Melakukan:
 - 1) pengisian pejabat dan mutasi pegawai;
 - 2) membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perijinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - 3) membuat kebijakan pemekaran daerah; dan
 - 4) membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara; dan
- f. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan

f. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dimana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.

- KETIGA : Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

AP. M.Si
Gubernur Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

- SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
 7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
 9. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
 10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
 11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
 12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
 13. Gubernur Bali di Denpasar;
 14. Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja;
 15. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
 16. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar.
- PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.